

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2025

PERBUP NO. 4, BD 2025/NO. 4, 20 HLM

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA.

ABSTRAK : Perbup ini ditetapkan untuk melaksanakan perkembangan penyelenggaraan pengelolaan keuangan di Desa dan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juli 2023 Nomor 100.3.3.3/2890/BPD tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7032), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135), Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 Nomor 7).

Perbup ini mengatur beberapa aspek yaitu: Ketentuan Umum, Besaran ADD Setiap Desa, ADD Siltap, ADD Non Siltap, Penyaluran ADD, Penggunaan ADD, Pengelolaan ADD, Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan ADD, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : Perbup ini ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2025 di Baturaja menetapkan kerangka legal dan operasional dalam rangka Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa, dengan berlandaskan sejumlah undang-undang dan peraturan pelaksana.